



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Ketahanan Nasional merupakan lembaga yang strategis terkait dengan usaha bangsa Indonesia untuk memelihara, melestarikan, dan mengintegrasikan segala unsur kekuatan nasional, yang menjadi pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan ketahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan negara dan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Pasal 2

Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menyelenggarakan pematapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- d. evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
- f. pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
- g. pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;

h. koordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Lemhannas RI terdiri atas:

- a. Gubernur Lemhannas RI dan Wakil Gubernur;
- b. Dewan Pengarah;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik; dan
- f. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Bagian Kedua

Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI

Pasal 5

- (1) Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI harus memenuhi persyaratan umum meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memahami permasalahan bangsa Indonesia;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak sedang bermasalah dalam memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI diutamakan:
- a. berpendidikan minimal Strata 2 (S-2);
 - b. lulus pendidikan Lemhannas RI tingkat regular Angkatan (KRA/PPRA) atau Kursus Singkat Angkatan/Program Pendidikan Singkat Angkatan (KSA/PPSA).
- (4) Wakil Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas memimpin Lemhannas RI.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Ketiga
Dewan Pengarah

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum Lemhannas RI.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan umum di bidang:

- a. pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- b. pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- d. pengukuran ketahanan nasional;
- e. pelatihan kepemimpinan tingkat nasional;
- f. kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang studi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- g. kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dewan Pengarah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang mutu pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh Tim Audit Akademik.

(2) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dewan Pengarah berwenang membentuk Tim Audit Akademik yang bersifat Ad hoc.
- (3) Rincian tugas Tim Audit Akademik diatur lebih lanjut oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Koordinator merangkap Anggota yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 11 (sebelas) orang Anggota.
- (2) Apabila Koordinator Dewan Pengarah berhalangan, dapat diwakili oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota Dewan Pengarah.
- (3) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang Menteri Koordinator;
 - b. 3 (tiga) orang Menteri yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan;
 - c. Gubernur Lemhannas RI
 - d. 1 (satu) orang dari Ketua Kamar Dagang dan Industri; dan
 - e. 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Presiden RI.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d diusulkan kepada Presiden oleh Gubernur Lemhannas RI paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang dipilih.
- (2) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan birokrat, teknokrat, pakar/profesional/kalangan akademisi di bidang pendidikan, penelitian dan pengkajian dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengarah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Pengarah karena berhenti atau diberhentikan, Gubernur Lemhannas RI mengajukan calon pengganti kepada Presiden.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengarah diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
 - f. melakukan perbuatan tercela dan/atau perbuatan yang merusak nama baik Lemhannas RI.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengarah sudah berstatus sebagai tersangka tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dapat diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan menjadi pemberhentian tetap, apabila terbukti bersalah dan dapat diaktifkan kembali, apabila tidak terbukti bersalah.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengarah mengadakan rapat pleno secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Keputusan Dewan Pengarah diambil dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Koordinator Dewan Pengarah dan dihadiri oleh anggota Dewan Pengarah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (4) Dalam hal Koordinator Dewan Pengarah berhalangan memimpin rapat, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.
- (6) Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 14

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 15

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Lemhannas RI;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lemhannas RI;
- c. pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip, dan dokumentasi Lemhannas RI;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. penyelenggaraan kegiatan bidang teknologi informasi, komunikasi, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- (5) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan layanan pengadaan barang/jasa, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional.
- (2) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan pimpinan tingkat nasional;
- b. pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 21

- (1) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

(3) Subdirektorat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Pengkajian Strategik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pengkajian strategik.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian Strategik dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 23

Deputi Bidang Pengkajian Strategik mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian strategik permasalahan nasional, regional, dan internasional.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Pengkajian Strategik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian strategik bidang geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam;
- b. pelaksanaan pengkajian strategik bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan;
- c. pelaksanaan pengkajian strategik bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan pengkajian strategik bidang sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pelaksanaan pengkajian strategik yang berwawasan internasional; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 25

- (1) Deputi Bidang Pengkajian Strategik terdiri atas paling banyak 5 (lima) Direktorat.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Pasal 26

- (1) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 27

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- b. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. pengembangan dan perencanaan peningkatan karakter dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- c. pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan bagi pelatih;
- d. sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- e. kerja sama pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 29

- (1) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau terdiri atas 3 (tiga) Seksi.

Bagian Kedelapan Inspektorat

Pasal 30

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 31

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan kegiatan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur Lemhannas RI;
- d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 33

- (1) Inspektorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektorat Pembantu.
- (2) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kesembilan Unsur Pendukung

Pasal 34

- (1) Di lingkungan Lemhannas RI dapat dibentuk Pusat atau nama lain sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.
- (2) Pusat atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 35

- (1) Penentuan jumlah unsur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

(2) Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pusat atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang, serta Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Tenaga Ahli

Pasal 36

- (1) Di lingkungan Lemhannas RI diangkat Jabatan Tenaga Ahli yang bertugas sebagai Tenaga Pengajar dan Tenaga Pengkaji.
- (2) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Fungsional Widyaiswara di bidang ketahanan nasional.
- (3) Tenaga Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Fungsional Peneliti di bidang ketahanan nasional.
- (4) Jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara di bidang ketahanan nasional dan Jabatan Fungsional Peneliti di bidang ketahanan nasional di lingkungan Lemhannas RI diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur Lemhannas RI berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Jabatan Fungsional Peneliti.

(6) Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (6) Batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara Jenjang Ahli Muda, Jenjang Ahli Madya, dan Jenjang Ahli Utama di bidang ketahanan nasional dan Pejabat Fungsional Peneliti Jenjang Ahli Muda, Jenjang Ahli Madya, dan Jenjang Ahli Utama di bidang ketahanan nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara Jenjang Ahli Utama di bidang ketahanan nasional dan Pejabat Fungsional Peneliti Jenjang Ahli Utama di bidang ketahanan nasional yang menduduki jabatan akademik profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Selain Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, di lingkungan Lemhannas RI dapat diangkat Tenaga Profesional Lemhannas RI yang bukan berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Tenaga Profesional Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (3) Rincian tugas dan persyaratan untuk menduduki jabatan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 38

- (1) Widyaiswara di bidang ketahanan nasional dikoordinasikan oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
- (2) Peneliti di bidang ketahanan nasional dikoordinasikan oleh Deputi Pengkajian Strategik.

(3) Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional Lemhannas RI difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional

Pasal 40

Di lingkungan Lemhannas RI dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lemhannas RI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 42

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Lemhannas RI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 44

Setiap unsur di lingkungan Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lemhannas RI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

- (1) Gubernur Lemhannas RI adalah jabatan non eselon atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (2) Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat atau nama lain adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Gubernur Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur Lemhannas RI setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional Widyaiswara Utama di bidang ketahanan nasional dan Pejabat Fungsional Peneliti Utama di bidang ketahanan nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usul Gubernur Lemhannas RI, sedangkan Pejabat Fungsional jenjang di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (5) Jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan/pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Selain persyaratan untuk menduduki jabatan struktural eselon I atau jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon I atau jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Lemhannas RI diutamakan yang telah lulus pendidikan Lemhannas RI tingkat PPRA atau PPSA.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 53

Gubernur Lemhannas RI diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat Menteri.

BAB V PENDANAAN

Pasal 54

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lemhannas RI ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

(1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Gubernur Lemhannas RI yang sedang menjabat, tetap menjabat sampai masa baktinya berakhir.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Lemhannas RI tetap melaksanakan tugas dan fungsi Lemhannas RI sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (4) Sampai dengan terbentuknya organisasi Lemhannas RI secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Lemhannas RI tetap melaksanakan tugas dan fungsi Lemhannas RI.

Pasal 57

Penyesuaian organisasi sesuai Peraturan Presiden ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Pengundangan,

